# Wakil Bupati Kembali Berpesan Kepada Penerima Dana Hibah Agar Akuntabel dan Transparan

**Sabtu, 9 Juli 2022**

Wakil Bupati Mujib Imron menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana hibah untuk masjid, musholla, pondok pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya di Kabupaten Pasuruan. Hal ini disampaikan saat menyerahkan secara simbolis bantuan belanja hibah kepada Masjid Al Ikhlas, Musholla Baitur Rohman, dan Musholla Roudlotut Ta'lim di Kecamatan Pohjentrek.

Masing-masing masjid dan musholla menerima bantuan senilai Rp 40 juta, Rp 20 juta, dan Rp 25 juta. Wakil Bupati menyampaikan keyakinannya bahwa para pengurus tempat ibadah yang hadir merupakan orang-orang yang dapat dipercaya dan akan menggunakan dana hibah secara efektif dan maksimal.

Untuk memastikan penggunaan dana hibah yang tepat dan efektif, Pemkab Pasuruan menyelenggarakan sosialisasi kepada penerima hibah. Sosialisasi ini bertujuan agar penerima hibah memahami proses penyusunan proposal, pelaporan, dan penggunaan dana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ini didasarkan pada DPA Nomor 4.01.02.2.02.02 tanggal 12 April 2022 dan SK Bupati Nomor 900/643/hk/424.013/2022 tanggal 15 Mei 2022. Tahun 2022, Pemkab Pasuruan mengalokasikan dana hibah kepada 173 lembaga pengelola masjid, musholla, pondok pesantren, dan tempat peribadatan lainnya melalui transfer ke rekening masing-masing lembaga penerima.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*